

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Pembatalan Istbat Nikah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 09 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haerudin, S.H.I., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Lawfirm Haerudin & Rekan, beralamat di Komp. RSS Penda Blok B1 No. 13, RT 002 RW 008, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1074/RKS/1552/2023/PA.Dpk, tanggal 10 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

- 1. TERBANDING I**, tempat dan tanggal lahir Bubon Cotlagan, 11 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. TERBANDING II**, lahir di Bogor, 07 Maret 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberi kuasa kepada Uji Raharjo, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada Kantor Uji Raharjo & Partners, beralamat di Jalan H. Hasan No. 121, RT 06 RW 05, Areman, Tugu, Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1113/RKS/1552/2023/PA.Dpk, tanggal 18 Oktober 2023.

3. TURUT TERBANDING I, beralamat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Banda Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

4. TURUT TERBANDING II, beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat serta tidak dihadiri para Turut Tergugat;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Isi Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023 dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1552/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan Permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: **<No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk**, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Konvensi atau Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Isbat Nikah Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1444 Hijriyah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok;
3. Menyatakan/menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atau nomor registrasi XXX tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan cimanggis tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Cimanggis untuk menarik Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atau nomor registrasi XXX tanggal 20 Maret 2023 dari Tergugat I;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menolak Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada

pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding Terbanding I untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Serang dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 4128/PAN.PA.W10-A22/HK.05/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, namun sampai saat ini belum ada hasilnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II dan Turut Terbanding II masing-masing pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding I pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Serang dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 4128/PAN.PA.W10-A22/HK.05/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, namun sampai saat ini belum ada hasilnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat

Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk masing-masing tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2023, Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2023 dan kuasa Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 2 November 2023;

Bahwa kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023 dan kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 23 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2023 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan Pembanding hadir di persidangan, sehingga

permohonan banding telah diajukan berada dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pemanding dan Terbanding I dan II memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratan-persyaratan untuk beracara dan ternyata telah terpenuhi sesuai maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai dengan maksud abtraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan poin (5) halaman 141-143 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 dimana perkara *a quo*

termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari keharusan melakukan mediasi, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah tepat tidak melakukan mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan, jawaban termasuk eksepsi, replik dan duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berkaitan dengan susunan amar, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II telah mengajukan eksepsi, pertama mendalilkan bahwa gugatan Pembanding kabur/tidak jelas dan kedua bahwa Pembanding tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, terhadap eksepsi tersebut Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar (menarik pertimbangan hukum dalam putusan sela) dengan diktum menolak eksepsi Terbanding I dan II, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya sesuai hukum eksepsi Terbanding I dan Terbanding II harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya meminta agar putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1444 Hijriyah (istbat Nikah) dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX registrasi XXX tanggal 20 Maret 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis

tentang pencatatan pernikahan Terbanding I dengan almarhum dibatalkan dengan alasan bahwa justru Pemanding sebagai istri sah almarhum xxx karena telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemanding tersebut, Terbanding I dan II membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak gugatan Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama memori dan kontra memori banding dihubungkan dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemanding adalah sebagai istri sah dari xxx yang menikah pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang provinsi Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemanding dengan xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak ke satu (laki-laki), lahir di Depok,17-04- 2015, umur 8 (delapan) tahun.
 - b. Anak kedua (perempuan), lahir di Jakarta,16-03-2016, umur 7 (tujuh) tahun.
 - c. Anak ketiga (laki-laki), lahir di Jakarta,13-05-2019, umur 4 (empat) tahun.

- d. Anak ke empat (perempuan), lahir di Bekasi, 28-01-2021, umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II adalah juga merupakan istri sah dan anak dari pernikahan xxx dengan Terbanding I yang menikah pada tanggal 17 Juli 1997/ pernah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, tetapi karena terjadi gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 Kutipan Akta hilang terbawa arus Tsunami, dan akhirnya mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Depok dengan Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan selanjutnya pernikahan Terbanding I dengan xxx dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Maret 2023.
 4. Bahwa selama dalam pernikahan Terbanding I dengan xxx telah lahir 3 (tiga) orang anak;
 1. Anak kesatu, perempuan, lahir di Bogor, 07 Maret 1998, umur 25 tahun (Terbanding II).
 2. Anak kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Mei 2006, umur 17 tahun.
 3. Anak ketiga, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Maret 2008, umur 15 tahun.
 5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 xxx meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam sebagaimana terurai dalam surat keterangan kematian Nomor:XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat tertanggal 29 Desember 2022 dan setelah itu Terbanding I mengajukan isbath Nikah ke Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Tingkat Banding selanjutnya *mengkonstatir* aspek hukumnya berkaitan dengan proses penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok

dalam putusannya tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa secara formal pengajuan istbat Nikah Terbanding I ke Pengadilan Agama Depok telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimana bentuk pengajuannya tidak sepihak melainkan *contentiosa*/adanya ahli waris yang dijadikan pihak dalam perkara tersebut dan sebagai alasan pengajuan istbat tersebut didasarkan kepada keadaan memaksa telah terjadinya tsunami sehingga Kutipan Akta Nikah telah hilang.
2. Bahwa secara material ternyata benar telah terjadi pernikahan antara Terbanding I dengan almarhum xxx yang telah memenuhi syarat rukun nikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, namun data-data tentang pencatatan pada Kantor Urusan Agama tersebut pula telah hilang karena tsunami bahkan pihak Kantor Urusan Agama menyarankan kepada Terbanding I untuk mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain* huru (b) hilangnya Akta Nikah."

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pernikahan yang dimohonkan istbat oleh Terbanding I pada Pengadilan Agama Depok tersebut telah terbukti sebagai pernikahan yang pertama, yaitu suami berstatus jejaka dan istri berstatus perawan dan telah tidak terbukti pula adanya salah satu dari kedua belah pihak telah terikat dengan/oleh perkawinan yang lain sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran/penyelundupan hukum dalam proses istbat nikah tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, Terbanding I dan II telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya agar supaya pernikahan Pembanding dengan almarhum xxx dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, terhadap dalil tersebut Pemanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak gugatan Terbanding I dan II, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan (konvensi) adalah gugatan pembatalan Istbat Nikah, begitu pula yang menjadi pokok gugatan rekonvensi berkaitan dengan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana gugatan Pemanding dinyatakan ditolak, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding I dan II dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki diktum, sehingga secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 3 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki diktum, sehingga secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)